



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG NOMOR 1212 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN
ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA SRUWEN KECAMATAN TENGARAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43
 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja
 Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan
 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
 dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil
 Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Desa Sruwen Kecamatan Tengaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Undang-Undang Menjadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Gubernur, Bupati, dan Walikota Pemilihan Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Umum, Komisi Pemilihan Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Provinsi, dan Umum Kabupaten/Kota Republik (Berita Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja
 Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Pedoman **Teknis** tentang Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota:
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476
 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia
 Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan
 Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
 Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
 Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun
 2024;
- 6. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 429.1/PP.04.2-BA/3322/4/2024 tentang Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri dengan Alasan yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Desa Sruwen Kecamatan Tengaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN **UMUM** KABUPATEN SEMARANG **TENTANG** PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PADA DESA SRUWEN KECAMATAN TENGARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA **TENGAH** PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG

KESATU

: Memberhentikan:

TAHUN 2024.

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Sri Wahyuni	Perempuan	Dsn Sruwen III RT 012 RW 003 Desa Sruwen Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang

sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sruwen Kecamatan Tengaran karena mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapakan.

Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 29 Oktober 2024 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

BAMBANG SETYONO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelengaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Wiwit Mulyanto